



ANGGARAN RUMAH TANGGA ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN

BAB I

ANGGOTA DAN ANGGOTA KEHORMATAN

Pasal 1

Keanggotaan AJI terbuka untuk:

- A. Reporter, pewarta foto, video journalist, juru kamera;
- B. Editor/ redaktur, kurator berita, produser siaran berita, editor foto berita, editor video berita;
- C. Periset berita;
- D. Kolumnis;
- E. Ilustrator berita;
- F. Karikaturis;
- G. Perancang grafis berita;
- H. Pengecek fakta;
- I. Penulis cuplikan berita di televisi dan jejaring sosial;
- J. Pembaca berita di televisi dan radio;
- K. Jangkar berita (news anchor); dan serta
- L. Jurnalis warga dan jurnalis mahasiswa.

Pasal 2

Syarat menjadi anggota AJI:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan jurnalistik;
- c. Menyerahkan 3 karya jurnalistik yang diproduksi dalam setahun terakhir yang dipublikasikan di media massa atau menyerahkan 12 karya jurnalistik bagi jurnalis warga dan jurnalis mahasiswa dalam setahun terakhir;
- d. Bukan anggota organisasi profesi sejenis yang menjadi konstituen Dewan Pers;
- e. Bagi WNI yang tinggal di negara lain, maka pendaftarannya sesuai dengan tempat penerbitan paspor;



- f. Mengikuti prosedur rekrutmen anggota AJI

Pasal 3

- (1) Rekrutmen anggota AJI dilaksanakan oleh Pengurus AJI Kota dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. publikasi proses rekrutmen anggota baru oleh Pengurus AJI Kota;
 - b. pendaftaran calon anggota yang ditandai dengan pengisian formulir dan penyerahan karya jurnalistik;
 - c. seleksi administratif atas berkas pendaftaran yang diserahkan calon anggota;
 - d. tes wawancara terhadap calon anggota;
 - e. pembekalan terhadap calon anggota;
 - f. pemantauan terhadap calon anggota selama waktu tertentu yang diakhiri dengan pemberian rekomendasi dari minimal tiga anggota AJI;
 - g. penetapan calon anggota sebagai anggota AJI.
- (2) Rincian prosedur rekrutmen diatur di dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 4

Hak-hak anggota adalah:

- A. Hak partisipasi yaitu hak untuk ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi;
- B. Hak bicara yaitu hak untuk mengajukan saran dan kritik baik secara lisan maupun tulisan;
- C. Hak membela diri jika dikenai sanksi organisasi;
- D. Hak memilih dan dipilih;
- E. Hak mengikuti Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) yang diselenggarakan AJI.
- F. Hak mendapatkan kartu anggota

Pasal 5

Kewajiban anggota adalah:

- a. menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan aturan organisasi lainnya;



- b. menjaga nama baik AJI;
- c. mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku AJI;
- d. melaksanakan aturan organisasi;
- e. membayar iuran anggota.

Pasal 6

Anggota AJI dilarang:

- a. Melakukan dan terlibat dalam tindak kejahatan: hak asasi manusia, ekonomi, korupsi, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, perempuan dan anak serta kekerasan seksual;
- b. Menyalahgunakan organisasi untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Merangkap jadi anggota organisasi profesi sejenis yang menjadi konstituen Dewan Pers dan/atau organisasi jurnalis lain yang kegiatannya bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, Kode Etik dan Kode Perilaku AJI;
- d. Merangkap pekerjaan atau posisi yang dapat mengganggu independensi profesi jurnalis.

Pasal 7

Pekerjaan atau posisi yang dapat mengganggu independensi profesi jurnalis sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a adalah:

1. aparatur sipil negara (ASN), kecuali bertanggung jawab dan/atau bekerja dalam bidang redaksi/pemberitaan di lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI serta LKBN Antara;
2. anggota TNI/Polri dan/atau intelijen;
3. aparat penegak hukum (penyidik, jaksa atau hakim);
4. advokat kecuali pengacara publik yang menangani perkara sesuai misi AJI secara pro bono;
5. komisioner, anggota, pejabat atau staf lembaga negara, kecuali anggota Dewan Pers; komisioner Komisi Penyiaran Indonesia di tingkat pusat atau daerah; komisioner Komisi Informasi di tingkat pusat atau daerah; komisioner Ombudsman di tingkat pusat atau kepala perwakilan di tingkat daerah; komisioner Komnas HAM di tingkat pusat atau perwakilan di tingkat daerah; atau komisioner Komnas Perempuan.
6. komisaris, direksi atau karyawan BUMN dan BUMD;

7. humas di lembaga, institusi, perusahaan, kampus maupun sekolah milik negara maupun swasta;
8. pengurus dan/atau anggota partai politik serta organisasi sayapnya;
9. tim sukses dalam pemilu legislatif, pilpres dan/atau pilkada;
10. pekerjaan dan/atau posisi lain yang berdasar fatwa Majelis Etik dan Peradilan Organisasi Nasional AJI berpotensi mengganggu independensi sebagai jurnalis.

Pasal 8

Kepindahan Domisili Anggota

- (1) Anggota yang pindah domisili ke kota lain tidak secara permanen lebih dari 1 (satu) tahun, dikoordinasikan oleh AJI Kota asal ke AJI kota tujuan.
- (2) Pengurus AJI Kota yang anggotanya pindah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis anggotanya yang menyatakan pindah kepada pengurus AJI Kota tujuan selambat-lambatnya tiga bulan sejak kepindahannya.
- (3) Anggota yang pindah domisili ke kota lain dan mempertahankan status keanggotaan pada AJI kota asal harus memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh Peraturan Organisasi.

Pasal 9

Berhentinya Keanggotaan

- (1) Keanggotaan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhenti dari profesi jurnalis;
 - d. tidak menjalankan kerja jurnalistik selama satu tahun, kecuali yang menjadi anggota Dewan Pers; komisioner Komisi Penyiaran Indonesia di tingkat pusat atau daerah; komisioner Komisi Informasi di tingkat pusat atau daerah;
 - e. komisioner Ombudsman di tingkat pusat atau kepala perwakilan di tingkat daerah; komisioner Komnas HAM di tingkat pusat atau perwakilan di tingkat daerah; komisioner Komnas Perempuan; anggota Komite Independen Publisher Rights; komisioner Komisi Perlindungan Data Pribadi; atau komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
 - f. dipecat.
 - g. prosedur dan aturan lebih lanjut terkait berhentinya status keanggotaan diatur dalam Peraturan Organisasi.



- (2) Pemberhentian ditetapkan melalui SK pengurus yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 10

Pemecatan Anggota

Pemecatan dapat dilakukan apabila melanggar aturan organisasi dan/atau etik yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, dan/ atau Kode Perilaku.

Pasal 11

Rehabilitasi

- (1) Pengurus AJI Kota dan atau AJI Indonesia wajib merehabilitasi anggota yang terbukti tidak melanggar aturan organisasi dan atau etik.
- (2) Tata cara rehabilitasi anggota yang terbukti tidak melanggar aturan organisasi dan etik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 12

Anggota Kehormatan

- (1) Status anggota kehormatan dapat diberikan kepada orang-orang yang berjasa bagi kebebasan pers dan penegakan demokrasi.
- (2) Pengurus AJI dapat merekomendasikan seseorang yang berjasa bagi jurnalisme dan atau bagi AJI menjadi Anggota Kehormatan.
- (3) Anggota kehormatan diusulkan oleh pengurus AJI dan ditetapkan dalam Kongres AJI
- (4) Anggota Kehormatan tidak memiliki hak memilih dan dipilih.

Pasal 13

Penugasan dan Rekomendasi Anggota

- (1) Untuk mengawal perjuangan kebebasan pers, kebebasan berekspresi, demokratisasi regulasi atas media, mencegah intervensi media dari kepentingan pemiliknya, serta akses publik atas informasi, AJI dapat menugaskan dan atau merekomendasikan anggotanya untuk menempati atau menjadi anggota lembaga-lembaga negara tertentu.



- (2) Lembaga-lembaga negara tertentu seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Syarat-syarat Anggota AJI yang akan ditugaskan dalam lembaga negara tersebut sebagai berikut:
 - a. memiliki kapasitas;
 - b. memiliki integritas;
 - c. tidak memiliki konflik kepentingan;
 - d. pernah aktif di AJI pada tingkat nasional ataupun AJI Kota;
 - e. menandatangani pakta integritas yang berisi kesediaan memperjuangkan visi, misi dan prinsip AJI;
 - f. bersedia sewaktu-waktu dipanggil pengurus AJI untuk dimintai laporan hasil kerja, pendapat, keterangan atau kesaksian; atau berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi.
 - g. bersedia terlibat dalam program pengembangan kapasitas anggota AJI, advokasi, dan lain sebagainya, baik sebagai pemateri diskusi maupun pelatih;
 - h. bersedia memberikan data tertulis, dokumen, buku-buku, dan lain sebagainya untuk bahan kajian AJI, data, atau perpustakaan organisasi;
 - i. bersedia melaporkan hasil kerja selama kepemimpinan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa kepemimpinan berakhir.
- (4) Penugasan anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dituangkan dalam surat keputusan dan surat rekomendasi Pengurus Nasional AJI dan/atau AJI Kota.
- (5) Jika terdapat lebih dari satu anggota yang memenuhi syarat, Pengurus Nasional AJI dan/atau AJI Kota dapat memberikan lebih dari satu surat keputusan dan surat rekomendasi kepada para calon yang akan mendaftarkan diri pada lembaga negara tertentu tersebut.
- (6.) Sebelum mendapat rekomendasi, anggota AJI yang mengikuti seleksi di lembaga-lembaga negara seperti disebutkan ayat (2) wajib memaparkan visi, misi dan program kerja yang akan dijalankan bila terpilih secara terbuka kepada anggota AJI.
- (7) Anggota AJI diberi waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memberikan respons atas kandidat yang akan ditugaskan.
- (8) Anggota AJI yang terpilih menjadi pejabat lembaga negara selain lembaga yang disebutkan pada ayat (2) tidak termasuk kategori penugasan anggota sehingga wajib mundur atau diberhentikan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang penugasan dan atau pemberian rekomendasi kepada anggota di lembaga-lembaga Negara diatur di Peraturan Organisasi.

BAB II KONGRES

Pasal 14

Ketentuan Umum

- (1) Kongres merupakan kekuasaan tertinggi AJI dan diselenggarakan setiap tiga tahun.
- (2) Kongres diadakan untuk:
 - a. menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Kode Perilaku dan Pokok-pokok Program Kerja selama tiga tahun;
 - b. memilih dan menetapkan pasangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
 - c. menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
 - d. mengusulkan nama-nama calon anggota Majelis Etik dan Peradilan Organisasi Nasional;
 - e. memilih dan menetapkan anggota Majelis Pertimbangan dan Legislasi Nasional;
 - f. menetapkan Anggota kehormatan atas usul Pengurus Nasional AJI dan/atau AJI Kota;
 - g. menetapkan resolusi organisasi yang dianggap perlu sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - h. mengesahkan AJI Kota baru;
 - i. membubarkan AJI Kota.
- (3) Kongres dapat membuat badan otonom atau komite untuk melaksanakan hal-hal yang bersifat khusus.
- (4) Materi kongres disiapkan oleh Pengurus Nasional AJI.
- (5) Kepanitiaan, lokasi dan anggaran kongres ditetapkan oleh Pengurus Nasional AJI, selambat-lambatnya enam bulan sebelum pelaksanaan kongres.
- (6) Aturan lebih lanjut tentang kongres yang tidak diatur ART diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 15

Tata Tertib Kongres

- (1) Peserta Kongres terdiri atas anggota AJI, delegasi AJI Kota, Pengurus Nasional AJI, Majelis Pertimbangan dan Legislasi, dan Majelis Etik dan Peradilan Organisasi.



- (2) AJI Kota harus sudah menerima bahan-bahan kongres yang terdiri dari Laporan Pertanggungjawaban, draf Tata Tertib, draf AD/ ART, draf Kode Etik, Draf Kode Perilaku dan usulan pokok-pokok program kerja paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum kongres dilaksanakan.
- (3) Kongres dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh lebih dari separuh delegasi AJI Kota.
- (4) Delegasi AJI Kota memiliki hak memilih.
- (5) Anggota AJI yang menghadiri kongres memiliki hak bicara dan hak dipilih.
- 6) Jumlah suara yang dimiliki setiap delegasi AJI Kota, ditentukan dengan cara, apabila AJI Kota mempunyai:
 - a. kurang dari 15 anggota, mendapatkan 1 suara;
 - b. 15 anggota, mendapatkan 2 suara;
 - c. 16 – 19 anggota, mendapatkan 3 suara;
 - d. 20 – 24 anggota, mendapatkan 4 suara;
 - e. 25 – 30 anggota, mendapatkan 5 suara;
 - f. 31 – 37 anggota, mendapatkan 6 suara;
 - g. 38 – 46 anggota, mendapatkan 7 suara;
 - h. 47 – 57 anggota, mendapatkan 8 suara;
 - i. 58 – 71 anggota, mendapatkan 9 suara;
 - j. 72 – 89 anggota, mendapatkan 10 suara;
 - k. 90 - 111 anggota, mendapatkan 11 suara;
 - l. 112 –139 anggota, mendapatkan 12 suara;
 - m. 140 – 174 anggota, mendapatan 13 suara;
 - n. 175 - 217 anggota, mendapatkan 14 suara;
 - o. 218 –271 anggota, mendapatkan 15 suara;.
 - p. 272 – 339 anggota, mendapatkan 16 suara;
 - q. 340 – 424 anggota, mendapatkan 17 suara;
 - r. 425 – 530 anggota, mendapatkan 18 suara;
 - s. 531 – 662 anggota, mendapatkan 19 suara;
 - t. 663 – 827 anggota, mendapatkan 20 suara.



- (7) Jumlah suara AJI Kota selanjutnya dihitung dengan rumus: $N+1$ sampai dengan $N+(N \times 25\%)$, dengan ketentuan bila perkalian menghasilkan angka desimal 0,25 dan 0,50, maka dibulatkan ke angka di bawah, dan bila 0,75 ke angka di atas, sedangkan N merupakan batas maksimal jumlah anggota pada penghitungan suara satu tingkat lebih rendah yang telah dihitung sebelumnya.
- (8) Keputusan kongres dilakukan dengan mufakat dan/atau suara terbanyak melalui pemungutan suara.
- (9) Pemilihan ketua umum dan sekjen AJI dilakukan sesuai tata tertib kongres, berlandas ketentuan AD dan ART.

Pasal 16

Kongres Virtual

- (1) Dalam kondisi darurat yang tidak memungkinkan untuk digelar pertemuan tatap muka, Kongres AJI dapat digelar secara virtual atau dalam jaringan (daring) dengan menggunakan fasilitas internet.
- (2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah apabila terjadi pandemi penyakit tertentu, dan/atau kondisi yang mengancam keselamatan peserta kongres bila digelar pertemuan langsung.
- (3) Keputusan untuk menggelar kongres virtual diambil atas kesepakatan Pengurus Nasional AJI bersama AJI-AJI Kota setelah mendengar pendapat MPL Nasional dan Majelis Etik dan Peradilan Organisasi Nasional.
- (4) Kongres Virtual dilaksanakan dengan tetap mengikuti ketentuan umum dan tata tertib kongres sebagaimana diatur Pasal 16 dan Pasal 17 ART.
- (5) Kongres Virtual dapat dilaksanakan apabila Pengurus Nasional bisa memastikan keperluan teknis dapat terpenuhi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang kongres virtual diatur di dalam Tata Tertib Kongres.

Pasal 17

Kongres Luar Biasa

- (1) Kongres Luar Biasa dapat dilakukan apabila Ketua Umum dan atau Sekretaris Jenderal melanggar AD/ART dan atau tidak dapat menjalankan tugas organisasi.
- (2) Kongres Luar Biasa dilakukan atas usul sedikitnya dua pertiga AJI Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kongres luar biasa diatur di dalam Peraturan Organisasi.

BAB III PEMILU AJI

Pasal 18

Ketentuan Umum

- (1) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI dipilih secara langsung oleh anggota AJI dalam pemilihan yang disebut Pemilu AJI.
- (2) Pemilu AJI dilaksanakan melalui mekanisme elektronik oleh Panitia Pemilu AJI pada saat kongres.

Pasal 19

Panitia Pemilu AJI

- (1) Panitia Pemilu AJI dibentuk oleh Pengurus Nasional, Majelis Pertimbangan dan Legislasi Nasional dan Majelis Etik dan Peradilan Organisasi Nasional paling lama tiga bulan sebelum kongres.
- (2) Panitia Pemilu AJI paling tidak beranggotakan tiga anggota AJI yang terdiri dari unsur Pengurus Nasional, MPL nasional dan Majelis Etik dan Peradilan Organisasi Nasional.
- (3) Anggota Panitia Pemilu AJI yang ingin maju sebagai pasangan calon, wajib mengundurkan diri dari panitia digantikan oleh anggota lain sesuai unsur dalam kepanitiaan.
- (4) Panitia Pemilu AJI berwenang menetapkan tahapan pemilu.

Pasal 20

Tahapan Pemilu AJI

- (1) Tahapan Pemilu AJI dimulai paling lama dua bulan sebelum agenda Kongres.
- (2) Tahapan Pemilu AJI setidaknya terdiri dari:
 - a. pengumuman dimulainya tahapan Pemilu AJI;
 - b. pendaftaran pasangan calon;
 - c. penetapan pasangan calon;
 - d. penyampaian visi dan misi pasangan calon;
 - e. masa kampanye;
 - f. debat kandidat;
 - g. pemilihan.

Pasal 21

Syarat Calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal

Dalam menetapkan pasangan calon, Panitia Pemilu AJI mempedomani syarat-syarat calon sebagai berikut:

- a. anggota;
- b. komitmen, dedikasi, dan loyalitas kepada organisasi sudah teruji;
- c. dicalonkan minimal satu AJI Kota;
- d. bukan pengurus organisasi jurnalis lain dan/atau organisasi perusahaan media;
- e. tidak pernah dinyatakan bersalah atas pelanggaran etik dan/atau pelanggaran aturan organisasi kategori sedang selama 3 tahun terakhir dan/atau kategori berat selama 6 tahun terakhir.
- f. persyaratan teknis yang dirumuskan Panitia Pemilu AJI.

Pasal 22

Pemungutan suara dilakukan secara serentak pada hari yang ditentukan panitia, yaitu pada salah satu hari saat kongres diselenggarakan.

Pasal 23

Sistem Pemilihan

- (1) Pasangan calon yang meraih suara elektoral terbanyak ditetapkan oleh Panitia Pemilu AJI sebagai pemenang dan dikukuhkan sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal oleh kongres.
- (2) Suara elektoral AJI Kota ditentukan dengan cara yang sama dengan menentukan jumlah suara yang dimiliki setiap delegasi AJI Kota dalam kongres, sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (6) ART.
- (3) Prinsip suara elektoral di tingkat AJI kota ditentukan secara proporsional.
- (4) Penerapan suara elektoral di tingkat AJI kota, diatur dalam peraturan pengurus nasional.

BAB IV PENGURUS NASIONAL

Pasal 24

Ruang Lingkup

- (1) Pengurus Nasional AJI terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Koordinator Wilayah, ketua-ketua bidang dan anggota-anggota bidang.
- (2) Koordinator Wilayah Pengurus Nasional AJI terbagi atas:
 - a. Koordinator Wilayah I meliputi Sumatera;
 - b. Koordinator Wilayah II meliputi Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta;
 - c. Koordinator Wilayah III meliputi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur;
 - d. Koordinator Wilayah IV meliputi Sulawesi
 - e. Koordinator Wilayah V meliputi, Maluku, Maluku Utara dan Tanah Papua;
 - f. Koordinator Wilayah VI Bali dan Nusa Tenggara; dan
 - g. Koordinator Wilayah VII meliputi Kalimantan.
- (3) Bidang-bidang dalam kepengurusan Pengurus Nasional AJI setidaknya terdiri dari:
 - a. Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan;
 - b. Bidang Advokasi;
 - c. Bidang Pendidikan, Etik dan Profesi;
 - d. Bidang Gender, Anak dan Kelompok Marginal;
 - e. Bidang Data dan Informasi;
 - f. Bidang Penyiaran;
 - g. Bidang Internet;
 - h. Bidang Usaha dan Dana;
 - i. Bidang Organisasi; dan
 - j. Bidang Internasional dan Hubungan Antar Lembaga.
- (4) Pengurus Nasional merumuskan rincian tugas koordinator wilayah dan bidang-bidang melalui Peraturan Pengurus Nasional.
- (5) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dapat membentuk badan dan jabatan lain dalam kepengurusan untuk membantu pelaksanaan tugas bidang-bidang dan koordinator wilayah.



- (6) Pengurus Nasional AJI dapat membuat panitia, komite atau badan pekerja ad hoc untuk menangani satu isu atau masalah tertentu.
- (7) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI dapat mengangkat dan memberhentikan Direktur Eksekutif, Manajer dan/atau sebutan lain untuk membantu berjalannya roda organisasi dan program AJI.
- (8) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI sudah membentuk kepengurusan selambat-lambatnya satu bulan setelah Kongres dan menginformasikannya secara tertulis kepada AJI-AJI Kota.
- (9) Dalam situasi bencana, Pengurus Nasional AJI dapat membentuk tim, melakukan penggalangan dana dan merancang filantropi untuk membantu anggota AJI yang terkena dampak bencana yang dikoordinasikan dengan AJI Kota.
- (10) Pengurus Nasional AJI tidak merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi perusahaan media.

Pasal 25

Kewenangan

- (1) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI mewakili organisasi dalam berhubungan dengan pihak luar.
- (2) Pengurus Nasional AJI berwenang menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- (3) Pengurus Nasional AJI dapat membuat Peraturan Pengurus Nasional untuk melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi serta Ketetapan Kongres.
- (4) Pengurus Nasional AJI dapat membuat pedoman dan standar prosedur operasional untuk menjalankan visi-misi dan program AJI sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, Kode Etik, Kode Perilaku, Ketetapan Kongres.
- (5) Pengurus Nasional AJI dapat mengambil alih pemeriksaan dan pemberian sanksi pelanggaran aturan organisasi yang dilakukan oleh anggota AJI, bila tidak diproses oleh Pengurus AJI Kota;
- (6) Pengurus Nasional AJI dapat mengambil alih pelaksanaan sanksi Majelis Etik dan Peradilan Organisasi Nasional/AJI Kota terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran etik, apabila tidak dilaksanakan oleh Pengurus AJI Kota;
- (7) Pengurus Nasional AJI dapat memberikan sanksi berupa teguran, peringatan dan pembekuan kepengurusan, apabila AJI Kota dan AJI Kota Persiapan terbukti melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi serta Kode Etik dan Kode Perilaku serta tidak melaksanakan kewajiban sebagai pengurus AJI Kota paling lama 1 (satu) tahun;



- (8) Pembekukan Pengurus AJI Kota dan Pengurus AJI Kota Persiapan, harus dengan persetujuan Majelis Pertimbangan dan Legislasi (MPL) Nasional AJI.

Pasal 26

Pelimpahan Wewenang

Dalam hal Ketua Umum dan/ atau Sekretaris Jenderal berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, rapat Pengurus Nasional AJI dapat menunjuk pejabat sementara Ketua Umum dan/ atau Sekretaris Jenderal dengan meminta pertimbangan Majelis Pertimbangan dan Legislasi Nasional yang berlaku sampai kongres berikutnya.

Pasal 27

Tugas dan Kewajiban

- (1) Pengurus Nasional AJI wajib:
 - a. melaksanakan Pokok-pokok Program Kerja dan hasil-hasil kongres lainnya berdasarkan AD ART, Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - b. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jurnalis terhadap anggota AJI secara berkala yang dalam pelaksanaannya diurus oleh badan tersendiri;
 - c. menyelenggarakan Sekolah AJI;
 - d. menjalankan putusan Majelis Etik dan Peradilan Organisasi dalam hal pemberian sanksi pada anggota;
 - e. mengadakan Rakernas selambat-lambatnya 3 bulan setelah kongres, dan menyampaikan hasilnya kepada seluruh AJI Kota;
 - f. memberikan laporan pelaksanaan program berkala tahunan kepada Majelis Pertimbangan dan Legislasi (MPL).
- (2) Ketua Umum dan Sekjen AJI bertugas memimpin jalannya roda organisasi dan menjadi penanggung jawab pelaksanaan kewajiban pengurus AJI secara nasional.
- (3) Ketua dan Anggota Bidang bertugas membantu Ketua Umum dan Sekjen menjalankan roda organisasi AJI dalam melaksanakan kewajiban pengurus sesuai bidang tugas masing-masing, sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (3) ART.
- (4) Koordinator Wilayah bertugas membantu Ketua Umum dan Sekjen melakukan penguatan dan supervisi AJI Kota di wilayahnya dalam menjalankan tugas dan kewajiban organisasi, mewakili pengurus nasional untuk tugas organisasi di wilayahnya serta menjadi salah satu jalur penghubung antara AJI Kota dengan pengurus nasional.

Pasal 28

Uji Kompetensi Jurnalis

- (1) Pengurus Nasional AJI wajib menyelenggarakan Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) secara berkala.
- (2) Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) diselenggarakan oleh Badan Penguji UKJ AJI yang merupakan bagian dari AJI Indonesia.
- (3) Badan Penguji UKJ AJI bertugas:
 - a. menyiapkan materi Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ);
 - b. mengelola Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ);
 - c. melaksanakan pelatihan dan menetapkan penguji Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ);
 - d. mengawasi penguji Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ).
- (4) Pelaksanaan Uji Kompetensi Jurnalis dikoordinasikan oleh Pengurus AJI Kota dengan Pengurus Nasional AJI melalui Badan Penguji UKJ AJI.
- (5) Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jurnalis digelar oleh Pengurus Nasional AJI di satu AJI Kota dengan peserta dari satu AJI Kota atau gabungan AJI Kota yang berdekatan.
- (6) Penyelenggaraan Uji Kompetensi merujuk kepada Pedoman Uji Kompetensi Jurnalis AJI yang dirumuskan Badan Penguji UKJ AJI.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang Uji Kompetensi Jurnalis diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB V

AJI KOTA

Pasal 29

- (1) AJI Kota bisa dibentuk apabila memiliki sedikitnya 15 anggota AJI.
- (2) Pengesahan AJI Kota yang baru ditetapkan dalam Kongres

Pasal 30

Otonomi AJI Kota

- (1) AJI Kota memiliki otonomi dalam hal:
 - a. penerimaan anggota;
 - b. pemilihan pengurus dan perangkat organisasi lainnya;

- c. pembuatan dan pelaksanaan program; dan
 - d. pencarian sumber dana untuk pelaksanaan program.
- (2) Ketentuan selanjutnya tentang pelaksanaan otonomi AJI Kota diatur di dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 31

Konferensi AJI Kota

- (1) Konferensi AJI Kota disingkat Konferta merupakan kekuasaan tertinggi AJI Kota dan diselenggarakan setiap tiga tahun sekali.
- (2) Konferensi AJI Kota mengundang seluruh anggota sebagai peserta dan perwakilan Pengurus Nasional AJI.
- (3) Konferensi AJI Kota dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh Pengurus AJI Kota.
- (4) Pengambilan keputusan dalam Konferensi AJI Kota dilakukan berdasar mufakat dan atau suara terbanyak melalui pemungutan suara.
- (5) Draf materi dan tata tertib konferensi dibuat oleh pengurus AJI Kota atau tim yang dibentuknya.
- (6) Konferensi AJI Kota diadakan untuk:
 - a. memilih dan menetapkan Ketua dan Sekretaris AJI Kota;
 - b. menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban Ketua dan Sekretaris AJI Kota;
 - c. memilih dan menetapkan anggota Majelis Pertimbangan dan Legislasi AJI Kota;
 - d. menetapkan Peraturan AJI Kota;
 - e. menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja AJI Kota;
 - f. mengusulkan nama-nama calon anggota Majelis Etik dan Peradilan Organisasi untuk ditetapkan oleh Ketua dan Sekretaris AJI Kota.
- (7) Konferta dapat diadakan secara virtual dengan rincian ketentuan yang diatur dalam Peraturan Organisasi.
- (8) Aturan lebih rinci tentang Konferta diatur di dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 32

Pengurus AJI Kota

- (1) Ketua dan Sekretaris AJI Kota harus melengkapi susunan Pengurus AJI Kota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Konferta dan diumumkan kepada anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris AJI Kota harus membentuk sekurang-kurangnya :
 - a. Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan;
 - b. Bidang Advokasi;
 - c. Bidang Pendidikan;
 - d. Bidang Gender, Anak, dan Kelompok Marginal;
 - e. Bidang Usaha; dan
 - f. Bidang Organisasi.
- (3) Jika dipandang perlu, AJI Kota dapat menggabungkan bidang-bidang seperti ayat (2) tanpa mengurangi nomenklatur dan penanganan fungsinya.
- (4) Ketua dan Sekretaris AJI Kota dapat mengangkat bendahara dan/atau merekrut staf keuangan untuk mengelola keuangan AJI Kota.
- (5) Rincian pembagian tugas dan fungsi Ketua AJI Kota, Sekretaris, Bendahara dan masing-masing bidang dapat diatur dalam Peraturan AJI Kota dan/atau Keputusan Ketua AJI Kota sejauh tidak bertentangan dengan AD ART dan PO AJI.
- (6) Untuk membantu pelaksanaan tugas pengurus lainnya, Ketua dan Sekretaris AJI Kota dapat mengangkat staf AJI Kota dari luar anggota AJI.

Pasal 33

Tugas dan Kewajiban

Pengurus AJI Kota bertugas dan wajib:

- a. melaksanakan Pokok-pokok Program Kerja dan hasil-hasil Konferta lainnya berdasarkan AD ART, Kode Etik dan Kode Perilaku;
- b. menjalankan tugas-tugas organisasi dari AJI Indonesia;
- c. menjalankan putusan Majelis Etik dan Peradilan Organisasi dalam hal pemberian sanksi pada anggota.

Pasal 34

Dalam hal Ketua dan/ atau Sekretaris AJI Kota berhalangan tetap 3 (tiga) bulan, Pengurus AJI Kota mengangkat penjabat Ketua dan/ atau Sekretaris AJI Kota dan diberitahukan kepada AJI Indonesia.

Pasal 35

Pengurus AJI Kota

- (1) Ketua AJI Kota dibantu Sekretaris AJI Kota yang dipilih dalam Konferta, memimpin dan bertanggung jawab atas berjalannya roda organisasi AJI Kota, mewakili dan menjadi juru bicara AJI Kota ke luar organisasi dan dalam berhubungan dengan Pengurus Nasional AJI.
- (2) Ketua dan Sekretaris AJI Kota harus melengkapi susunan Pengurus AJI Kota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Konferta dan diumumkan kepada anggota.
- (3) Pengurus AJI Kota bertugas dan berkewajiban melaksanakan Pokok-pokok Program Kerja hasil-hasil Konferta.
- (4) Pengurus AJI Kota juga dapat membuat panitia, komite atau badan pekerja ad hoc untuk menangani isu atau masalah tertentu.
- (5) Untuk menangani isu tertentu yang searah dengan perjuangan AJI, Pengurus AJI Kota dapat bekerja sama dan berkoalisi dengan organisasi dan personal tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip organisasi yang diatur dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi serta dikoordinasikan dengan Pengurus Nasional AJI.
- (6) Pengurus AJI Kota tidak merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi perusahaan media.

Pasal 36

Ketua dan Sekretaris AJI Kota Berhalangan Tetap

- (1) Dalam hal Ketua dan/atau Sekretaris AJI Kota berhalangan tetap sedikitnya 3 (tiga) bulan, Pengurus AJI Kota mengangkat penjabat Ketua dan/atau Sekretaris AJI Kota dan diberitahukan kepada Pengurus Nasional AJI.
- (2) Apabila Ketua dan/atau Sekretaris AJI Kota definitif berhalangan tetap sampai Konferta, Penjabat Ketua dan/atau Sekretaris AJI Kota menyelesaikan masa jabatan hingga selesai dengan syarat pengurus masih menjalankan roda organisasi dengan baik.
- (3) Apabila Ketua dan/atau Sekretaris AJI Kota definitif kembali aktif sebelum waktu Konferta, Ketua dan/atau Sekretaris AJI Kota memberitahukan kepada Pengurus Nasional AJI.

BAB VI

AJI BIRO dan AJI KOTA PERSIAPAN

Pasal 37

AJI Biro

- (1) Pengurus AJI Kota dapat membentuk AJI Biro di sebuah lembaga pers, jika minimal terdapat 5 (lima) anggota AJI di lembaga pers tersebut.
- (2) Pengurus AJI Kota dapat membentuk AJI Biro di satu kawasan atau kota tertentu di wilayahnya, jika minimal terdapat 5 (lima) anggota yang berada di kawasan atau kota tersebut.
- (3) Pembentukan AJI Biro dipertimbangkan untuk memudahkan komunikasi, advokasi, penarikan iuran serta pemenuhan kebutuhan lain anggota terhadap organisasi serta dilaporkan kepada Pengurus Nasional AJI.
- (4) Pengurus AJI Kota dapat mengangkat salah seorang anggota menjadi koordinator di AJI Biro.
- (5) AJI Biro tidak memiliki otonomi untuk mengadakan kegiatan sendiri dan/atau mengatasnamakan AJI tanpa berkoordinasi dengan Pengurus AJI Kota setempat.
- (6) Untuk menghindari kesalahpahaman dari pihak eksternal AJI, penyebutan dan penulisan nama AJI Biro tidak berdiri sendiri, tetapi harus didahului dengan nama AJI Kota.
- (7) Prosedur dan mekanisme pembentukan AJI Biro diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 38

Pembentukan AJI Kota

- (1) Pengurus AJI Kota dapat mengusulkan pembentukan AJI Kota Persiapan kepada Pengurus Nasional AJI, jika di Kabupaten atau di Kota tersebut terdapat minimal 10 (sepuluh) anggota.
- (2) Pendirian AJI Kota Persiapan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional.
- (3) AJI Kota Persiapan baru bisa diusulkan menjadi AJI Kota apabila memiliki sedikitnya 15 anggota.
- (4) Untuk memenuhi syarat pembentukan AJI Kota sebagaimana dimaksud ayat (3) Anggota AJI Kota Persiapan mencari calon anggota untuk didaftarkan di AJI Kota induk dengan mengikuti prosedur penerimaan anggota baru.

- (5) Pengesahan AJI Kota Persiapan menjadi AJI Kota ditetapkan dalam Kongres.
- (6) Prosedur dan mekanisme pembentukan AJI Kota Persiapan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VII

PEMBEKUAN PENGURUS DAN ORGANISASI AJI KOTA

Pasal 39

- (1) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal membekukan sementara kepengurusan AJI Kota yang terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau tidak mampu menjalankan fungsi organisasi selama dua tahun.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Majelis Pertimbangan dan Legislasi (MPL) Nasional.
- (3) Pengurus Nasional AJI dapat mengangkat pelaksana tugas Ketua AJI Kota yang bertugas mempersiapkan Konferensi Kota Luar Biasa selambat-lambatnya empat bulan setelah pembekuan.
- (4) Pembekuan sementara organisasi AJI Kota harus disampaikan dan dipertanggungjawabkan di dalam Kongres.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pembekuan pengurus dan organisasi AJI Kota diatur di dalam Peraturan Organisasi.

BAB VIII

MAJELIS ETIK DAN PERADILAN ORGANISASI

Pasal 40

- (1) Majelis Etik dan Peradilan Organisasi (MEPO) terdiri dari MEPO Nasional AJI dan MEPO AJI Kota.

Majelis Etik dan Peradilan Organisasi Nasional AJI beranggotakan lima orang yang ditetapkan oleh Ketua Umum berdasarkan daftar calon yang diusulkan dalam Kongres untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

- (2) Majelis Etik dan Peradilan Organisasi Nasional AJI beranggotakan lima orang yang ditetapkan oleh Ketua Umum berdasarkan daftar calon yang diusulkan dalam Kongres untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Majelis Etik dan Peradilan Organisasi AJI Kota beranggotakan tiga orang yang ditetapkan oleh Ketua AJI Kota berdasarkan daftar calon yang diusulkan dalam Konferensi AJI Kota untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

- (4) Majelis Etik dan Peradilan Organisasi Nasional AJI menangani pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota AJI Kota, bila Majelis Etik dan Peradilan Organisasi AJI Kota tidak bekerja sesuai fungsinya.
- (5) Jika anggota Majelis Etik dan Peradilan Organisasi berhalangan tetap maka Ketua Umum atau Ketua AJI Kota menunjuk penggantinya untuk masa jabatan yang tersisa berdasarkan daftar calon yang diusulkan di kongres atau konferta.
- (6) Majelis Etik dan Peradilan Organisasi dipimpin oleh ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Majelis.
- (7) Dalam hal Majelis Etik dan Peradilan Organisasi berhalangan tetap atau dianggap melakukan pelanggaran organisasi maka, pengurus menunjuk penggantinya untuk masa jabatan yang tersisa berdasarkan daftar calon yang diusulkan di kongres atau konferensi kota.

Pasal 41

Tugas dan Kewajiban

- (1) Majelis Etik dan Peradilan Organisasi dan Peradilan Organisasi bertugas:
 - a. mengawasi pelaksanaan Kode Etik, Kode Perilaku dan/atau AD, ART, PO dan aturan organisasi AJI lainnya;
 - b. memeriksa dan meneliti pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku dan/atau pelanggaran AD, ART, PO dan aturan organisasi AJI yang dilakukan oleh anggota.
- (2) Majelis Etik dan Peradilan Organisasi dan Peradilan Organisasi wajib:
 - a. memanggil anggota yang diduga melanggar Kode Etik, Kode Perilaku dan/atau AD, ART, PO dan aturan organisasi AJI lainnya;
 - b. memutuskan ada atau tidak adanya Kode Etik, Kode Perilaku dan/atau AD, ART, PO dan aturan organisasi AJI lainnya;
 - c. merekomendasikan kepada pengurus untuk menjatuhkan sanksi atau rehabilitasi;
 - d. memberi saran dan pertimbangan dalam penyusunan atau perubahan Kode Etik dan atau Kode Perilaku.

Pasal 42

Wewenang

- (1) Majelis Etik dan Peradilan Organisasi AJI Kota berwenang menangani kasus dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Kode Perilaku serta pelanggaran aturan organisasi yang dilakukan anggota AJI Kota bersangkutan.

- (2) Majelis Etik dan Peradilan Organisasi Nasional AJI berwenang mengambil alih penanganan kasus dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Kode Perilaku serta pelanggaran aturan organisasi yang melibatkan sejumlah anggota dari dua atau lebih AJI Kota.
- (3) Majelis Etik dan Peradilan Organisasi Nasional AJI berwenang mengambil alih pengaduan dugaan pelanggaran etik yang tidak ditangani atau tidak bisa ditangani Majelis Etik dan Peradilan Organisasi AJI Kota.
- (4) Majelis Etik dan Peradilan Organisasi dan Peradilan Organisasi Nasional AJI berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau penafsiran ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku, baik atas permintaan anggota atau pengurus.
- (5) Majelis Etik dan dan Peradilan Organisasi Nasional AJI berwenang memproses pengujian materil dan formil aturan organisasi di bawah AD dan ART terhadap AD dan ART.

Pasal 43

Majelis Etik dan Peradilan Organisasi mendapat fasilitas dan bantuan administrasi dari Pengurus Nasional AJI dan Pengurus AJI Kota dalam menjalankan tugas-tugasnya.

BAB IX

MAJELIS PERTIMBANGAN DAN LEGISLASI (MPL)

Pasal 44

- (1) Majelis Pertimbangan dan Legislasi (MPL) Nasional terdiri dari 9 (sembilan) anggota yang mewakili anggota AJI berdasarkan representasi enam wilayah.
- (2) Enam wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2), masing-masing adalah:
 - a. Wilayah I Sumatera
 - b. Wilayah II Jawa
 - c. Wilayah III Kalimantan
 - d. Wilayah IV Sulawesi
 - e. Wilayah V Bali dan Nusa Tenggara
 - f. Wilayah VI Maluku, Maluku Utara dan Papua
- (3) Anggota Majelis Pertimbangan dan Legislasi (MPL) Nasional dipilih dalam kongres secara demokratis dengan masa jabatan selama tiga tahun.
- (4) Mekanisme pemilihan anggota MPL Nasional ditentukan oleh kesepakatan di dalam kongres.

Pasal 45

Fungsi dan Kewenangan

- (1) Majelis Pertimbangan dan Legislasi (MPL) Nasional aktif mengawasi dan memberikan pertimbangan kebijakan-kebijakan organisasi, termasuk pelaksanaan program yang dilakukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
- (2) Majelis Pertimbangan dan Legislasi (MPL) Nasional bersama Pengurus Nasional membentuk Peraturan Organisasi (PO) untuk melaksanakan AD ART dengan melibatkan AJI Kota dalam proses pembahasan.
- (3) Majelis Pertimbangan dan Legislasi (MPL) Nasional memberikan pertimbangan dan persetujuan kepada Pengurus Nasional AJI dalam pembekuan pengurus AJI Kota yang melanggar ketentuan organisasi dan/atau etik.
- (4) Majelis Pertimbangan dan Legislasi Nasional (MPL) Nasional menilai laporan keuangan Pengurus Nasional hasil audit dari auditor independen.

Pasal 46

Sidang

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan dan Legislasi (MPL) Nasional dilaksanakan minimal setahun sekali, yang anggaran dan penyelenggaraannya disiapkan oleh Pengurus Nasional AJI.
- (2) Sidang Majelis Pertimbangan dan Legislasi (MPL) Nasional dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Pengurus Nasional AJI wajib menginformasikan secara tertulis rekomendasi sidang Majelis Pertimbangan dan Legislasi (MPL) Nasional kepada pengurus AJI kota.

Pasal 47

MPL di AJI Kota

- (1) Majelis Pertimbangan dan Legislasi (MPL) dapat dibentuk di tingkat AJI Kota bila dibutuhkan.
- (2) Majelis Pertimbangan dan Legislasi (MPL) di tingkat AJI Kota beranggotakan maksimal 3 (tiga) orang yang dipilih dalam Konfersta.
- (3) Majelis Pertimbangan dan Legislasi (MPL) di tingkat AJI Kota berwenang:
 - a. mengawasi dan memberikan pertimbangan kebijakan-kebijakan organisasi, termasuk pelaksanaan program yang dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris AJI Kota.

- b. bersama Pengurus AJI Kota memeriksa pelanggaran aturan organisasi dalam tim Ad-Hoc yang dibentuk Pengurus AJI Kota.
- c. membentuk Peraturan AJI Kota bersama Pengurus AJI Kota dengan melibatkan anggota.
- d. tugas dan kewenangan MPL AJI Kota lainnya diatur di dalam Peraturan AJI Kota.

BAB XI KEUANGAN

Pasal 48 Sumber Keuangan

Sumber keuangan organisasi terdiri dari:

- (1) Sumber keuangan internal, yakni:
 - a. iuran anggota;
 - b. sumbangan anggota;
 - c. usaha yang dijalankan organisasi;
 - d. investasi; dan
- (2) Sumber keuangan eksternal, yakni:
 - a. Sumbangan atau Hibah, yaitu pemberian berupa uang atau barang yang tidak mengikat dan tidak menyebabkan organisasi melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam hubungannya dengan pemberi sumbangan atau hibah;
 - b. Bantuan Program, yaitu program bantuan yang menyertakan adanya hak dan kewajiban organisasi dalam hubungannya dengan pemberi bantuan.

Pasal 49

- (1) Iuran anggota Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per bulan.
- (2) Pembayaran iuran anggota dapat dilakukan secara tunai atau transfer melalui Pengurus AJI Kota yang kemudian menyetorkannya ke rekening bank AJI Kota.
- (3) Pengurus AJI Kota menyetorkan 25% (dua puluh lima persen) iuran anggota dan laporannya kepada Pengurus Nasional melalui rekening yang dikelola AJI Indonesia secara berkala maksimal 3 bulan sekali.
- (4) Anggota AJI yang telah menyetor iuran, melapor kepada Pengurus AJI Kota.
- (5) Pengurus Nasional AJI menerbitkan kartu untuk anggota dan pendistribusiannya dikoordinasikan dengan Pengurus AJI Kota.

- (6) Untuk meningkatkan partisipasi anggota membayar iuran, Pengurus AJI Kota dapat menempuh kebijakan tertentu sesuai dengan karakter AJI Kota masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi.

Pasal 50

- (1) Pengurus Nasional AJI bertanggung jawab menguatkan kapasitas AJI Kota dalam mencari sumber dana untuk mendorong kemajuan AJI Kota.
- (2) Pengurus Nasional AJI wajib mengusahakan dana bagi program-program nasional sebagaimana ditentukan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan.
- (3) Tata cara penyaluran dana yang diusahakan oleh Pengurus Nasional AJI dan tata cara pelaporan penggunaan dana tersebut dalam ayat (1) dan (2), ditentukan dalam Peraturan Pengurus Nasional AJI.

Pasal 51

- (1) Pengurus Nasional AJI dan AJI Kota dibenarkan untuk mencari dana yang sah dari sumber-sumber yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pencarian dana oleh AJI Kota di luar wilayahnya dikoordinasikan dengan AJI Indonesia.
- (3) Pengurus Nasional AJI dan AJI Kota harus mendorong kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada lembaga donor.

Pasal 52

Kriteria sumber dana yang diperbolehkan:

- a. tidak mengurangi independensi AJI;
- b. sumber dana perorangan yang tidak sedang dan terindikasi terlibat kasus pidana;
- c. sumber dana dari lembaga yang tidak sedang dan terindikasi terlibat kejahatan Hak Asasi Manusia, meliputi ekonomi, lingkungan, korupsi, ketenagakerjaan, perempuan, anak dan masyarakat adat;
- d. tidak berasal dari dana APBN maupun APBD;
- e. kriteria lebih lanjut tentang dana perorangan dan sumber dana dari lembaga ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 53

- (1) Untuk menilai seseorang, organisasi dan/atau korporasi yang diduga terlibat kejahatan Hak Asasi Manusia, meliputi ekonomi, lingkungan, korupsi, ketenagakerjaan, perempuan, anak dan masyarakat adat, pengurus dapat meminta pendapat tertulis Majelis Pertimbangan dan Legislasi Nasional.
- (2) Anggota AJI wajib melaporkan kepada Majelis Pertimbangan dan Legislasi dan Pengurus AJI jika menemukan bukti dan/atau fakta bahwa perorangan, organisasi atau korporasi yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bekerja sama dengan AJI.
- (3) Majelis Pertimbangan dan Legislasi bersama Pengurus AJI wajib menindaklanjuti dan memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah laporan diterima dari anggota AJI atau pihak lain.
- (4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) terbukti, Pengurus AJI wajib membatalkan kerja sama dengan perorangan, organisasi atau korporasi terkait.
- (5) Setiap perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Pengurus Nasional AJI dan atau Pengurus AJI Kota dengan perorangan, organisasi atau korporasi harus mencantumkan klausul sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (4).

Pasal 54

Pendirian Usaha

- (1) AJI Nasional dapat mendirikan koperasi atau credit union yang berbasiskan anggota AJI dengan syarat:
 - a. pengurus Nasional AJI ex-officio menjadi Pengawas Koperasi atau Credit Union;
 - b. koperasi atau credit union sehari-hari dijalankan oleh pekerja profesional dengan manajemen yang transparan dan baik;
 - c. usaha koperasi atau credit union tidak mengganggu jalannya organisasi dan tidak bertentangan dengan AD/ART, visi, misi, prinsip dan kode etik AJI.
- (2) (AJI Nasional dapat mendirikan perseroan terbatas (PT) dengan AJI sebagai pemegang saham mayoritas, dengan syarat:
 - a. PT bergerak di bidang usaha yang tidak mengganggu jalannya organisasi dan tidak bertentangan dengan AD/ART, visi, misi, prinsip dan kode etik AJI;
 - b. PT dijalankan oleh pekerja profesional dengan manajemen yang baik dan transparan.
- (3) Pendirian koperasi dan/atau badan usaha di tingkat AJI Kota merujuk kepada prinsip-prinsip pendirian usaha di tingkat Pengurus Nasional AJI.

Pasal 55

Kerja Sama Program

- (1) Untuk mendorong peningkatan kapasitas organisasi dan finansial AJI Kota, Pengurus Nasional AJI bekerja sama dengan Pengurus AJI Kota menggelar program di wilayah AJI Kota.
- (2) Program yang dijalankan di AJI Kota dapat diinisiasi Pengurus Nasional AJI dan/atau Pengurus AJI Kota.
- (3) Kerja sama program Pengurus Nasional AJI dengan AJI Kota dijalankan dengan mempertimbangkan prinsip pemerataan, karakteristik serta kemampuan dan/atau kebutuhan AJI Kota.
- (4) Kerja sama program antara Pengurus Nasional AJI dan Pengurus AJI Kota dijalankan sesuai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam kontrak tertulis dengan menjelaskan segala hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- (5) Program kerja sama dengan AJI Kota, dapat didanai oleh kas AJI Nasional maupun disponsori pihak ketiga yang sah menurut AD ART, Peraturan Organisasi, Kode Etik dan Kode Perilaku AJI.

Pasal 56

Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

- (1) AJI bekerja sama dengan perorangan, organisasi, korporasi, lembaga negara, atau lembaga pemerintah berdasarkan asas independensi, demokrasi, kebebasan, kesetaraan dan keberagaman.
- (2) AJI tidak bekerja sama dengan perorangan, organisasi, atau korporasi yang terlibat atau bertanggung jawab atas kejahatan HAM, kejahatan ekonomi, korupsi, kejahatan lingkungan, kejahatan kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak dan pelanggaran ketenagakerjaan yang ditandai dengan pelaporan kasus ke penegak hukum dan/atau lembaga negara yang berwenang.
- (3) AJI tidak bekerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau dana non bujeter, kecuali yang bergerak di bidang yang sesuai dengan visi dan misi AJI yaitu:
 - a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
 - b. Dewan Pers;
 - c. Komisi Informasi;

- d. Komisi Nasional Perempuan;
 - e. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM);
 - f. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - g. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) daerah;
 - h. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
 - i. Komisi Penyiaran Indonesia;
 - j. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);
 - k. Komisi Yudisial;
 - l. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
 - m. Mahkamah Konstitusi;
 - n. Ombudsman;
 - o. Palang Merah Indonesia (PMI); dan
 - p. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
 - q. Perguruan Tinggi Negeri.
 - r. Komite Independen Publisher Rights;
 - s. Komisi Perlindungan Data Pribadi;
- (4) Bentuk kerjasama dengan lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini sebatas program dan AJI tidak ikut mengelola keuangan dari kerja sama tersebut.
- (5) AJI membuka kerja sama dengan perorangan, organisasi, korporasi, sepanjang tidak mengurangi independensi AJI yang berarti:
- a. tidak mengikat AJI untuk melakukan tindakan, program kerja, atau pernyataan yang bertentangan dengan nilai-nilai Deklarasi Sirnagalih, AD/ART AJI dan peraturan organisasi; dan
 - b. tidak mengikat AJI untuk melakukan kegiatan dengan dana yang bersumber dari para pihak yang berpotensi berbenturan kepentingan dengan AJI dan/atau bertentangan dengan AD/ ART AJI.
- (6) Pengurus Nasional AJI dan/atau Pengurus AJI Kota dapat meminta pendapat Majelis Pertimbangan dan Legislasi (MPL) Nasional sebelum bekerja sama dengan perorangan, organisasi atau korporasi yang diduga melanggar syarat sebagaimana diatur ayat (2) atau terindikasi melakukan pelanggaran dari pemberitaan atau informasi lainnya, meski belum dilaporkan kepada penegak hukum dan/atau lembaga negara yang berwenang.
- (7) Apabila (MPL) Nasional menilai perorangan, organisasi atau korporasi tidak memenuhi syarat sesuai aturan organisasi, Pengurus AJI wajib mengurungkan kerja sama.

- (8) MPL Nasional dan MPL kota menyusun daftar negatif perusahaan yang berkaitan dengan ayat 2 paling lambat 6 bulan setelah kongres atau konferta.

BAB XII

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA

Pasal 57

- (1) Pengawasan atas pengelolaan penggunaan dana dilakukan oleh Majelis Pertimbangan dan Legislasi.
- (2) Pengurus Nasional AJI wajib membuat laporan keuangan terbuka yang ditandatangani oleh Majelis Pertimbangan dan Legislasi, dan diinformasikan kepada Pengurus AJI Kota satu tahun sekali.
- (3) Majelis Pertimbangan dan Legislasi dapat memberikan laporan dan atau pendapatnya secara tertulis dengan dilampiri laporan keuangan pengurus dimaksud.
- (4) Majelis Pertimbangan dan Legislasi dapat meminta keterangan dan penjelasan dana organisasi kepada Pengurus.
- (5) Pengurus Nasional AJI wajib menunjuk auditor publik untuk melakukan audit keuangan organisasi AJI setiap tahun.
- (6) Pengurus Nasional AJI dapat meminta keterangan dan penjelasan dana organisasi kepada\ Pengurus AJI Kota.
- (7) Pengurus Nasional AJI dapat memberikan pendapat dan atau masukan atas laporan keuangan Pengurus AJI Kota.
- (8) Pengurus AJI Kota wajib memberikan laporan keuangan kepada Pengurus Nasional AJI dan diinformasikan kepada anggota AJI Kota setiap satu tahun sekali.

BAB X

PERATURAN PELAKSANA

Pasal 58

- (1) Segala aturan terkait prosedural dan administratif yang belum diatur oleh Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur selanjutnya dalam Peraturan Organisasi (PO).
- (2) Sejumlah hal yang perlu diatur di dalam Peraturan Organisasi antara lain:
 - a. Peraturan Organisasi tentang Pokok-Pokok Tata Kelola Organisasi;

- b. Peraturan Organisasi tentang Standar Prosedur Operasi Penanganan Kasus Etik dan Pelanggaran Aturan Organisasi;
- c. Peraturan Organisasi tentang Mekanisme Penyusunan Peraturan Organisasi;
- d. Peraturan Organisasi tentang Standar Operasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual; dan
- e. Peraturan Organisasi lainnya yang dipandang perlu.

BAB X

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 59

Jenis Pelanggaran dan Sanksi

- (1) Jenis pelanggaran aturan organisasi dan/atau pelanggaran etik yang dilakukan anggota, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang atau berat.
- (2) Anggota yang terbukti melakukan pelanggaran organisasi dan/atau pelanggaran etik dapat dikenai sanksi berupa teguran, peringatan, peringatan keras, skorsing hingga pemecatan.
- (3) Pengaturan penjatuhan sanksi terhadap anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 60

Pelanggaran Etik

- (1) Pelanggaran anggota terhadap ketentuan yang termuat di dalam Kode Etik dan Kode Perilaku dikategorikan sebagai Pelanggaran Etik.
- (2) Pemeriksaan Pelanggaran Etik oleh anggota dilakukan oleh Majelis Etik dan Peradilan Organisasi AJI Kota dan pada tingkat banding oleh Majelis Etik dan Peradilan Organisasi Nasional AJI.
- (3) Dalam hal Majelis Etik dan Peradilan Organisasi AJI Kota tidak memproses dugaan Pelanggaran Etik yang dilakukan anggota, pemeriksaan diambil alih oleh Majelis Etik dan Peradilan Organisasi Nasional AJI.
- (4) Pelaporan dugaan pelanggaran etik dapat dilakukan oleh masyarakat, anggota AJI, dan/atau Pengurus AJI.
- (5) Keputusan dan sanksi Majelis Etik dan Peradilan Organisasi yang telah final wajib dilaksanakan Pengurus AJI Kota.

- (6) Apabila keputusan Majelis Etik dan Peradilan Organisasi tidak dilaksanakan oleh Pengurus AJI Kota, eksekusinya dapat diambil-alih oleh Pengurus Nasional AJI.

Pasal 61

Pemeriksaan Pelanggaran Etik

- (1) Pelanggaran anggota terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku diperiksa oleh Majelis Etik dan Peradilan Organisasi AJI Kota dan/atau Majelis Etik dan Peradilan Organisasi Nasional AJI.
- (2) Pelaporan pelanggaran etik dapat dilakukan oleh anggota dan/atau pengawasan aktif yang dilakukan oleh pengurus.
- (3) Apabila Majelis Etik dan Peradilan Organisasi AJI Kota karena berbagai sebab tidak memproses pelanggaran aturan organisasi yang dilakukan anggota AJI, maka pemeriksaan diambil alih oleh Majelis Etik dan Peradilan Organisasi Nasional AJI.
- (4) Keputusan Majelis Etik dan Peradilan Organisasi Nasional pada tingkat banding bersifat final dan mengikat.
- (5) Keputusan Majelis Etik dan Peradilan Organisasi AJI Nasional pada tingkat pertama, sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (3) dapat dibanding pada Lembaga Ad Hoc yang dibentuk bersama oleh MEPO Nasional, Pengurus Nasional dan MPL Nasional, apabila terkait kasus dengan ancaman sanksi berat.
- (6) Keputusan dan sanksi Majelis Etik dan Peradilan Organisasi yang telah final wajib dilaksanakan Pengurus AJI Kota.
- (7) Apabila keputusan Majelis Etik dan Peradilan Organisasi tidak dilaksanakan oleh Pengurus AJI Kota, eksekusinya dapat diambil alih oleh Pengurus Nasional AJI.
- (8) Mekanisme pelaporan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi dan eksekusi pelanggaran etik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan Majelis Etik dan Peradilan Organisasi Nasional AJI.

Pasal 62

Sanksi Pelanggaran Etik

Anggota AJI yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik AJI dikenai sanksi mulai dari peringatan, peringatan keras, skorsing, sampai pemecatan permanen.

Pasal 63

Pelanggaran Aturan Organisasi

- (1) Pelanggaran anggota terhadap ketentuan yang termuat di dalam AD ART, Peraturan Organisasi dan aturan turunannya dikategorikan sebagai pelanggaran Aturan Organisasi.
- (2) Pemeriksaan pelanggaran anggota atas Aturan Organisasi dilakukan oleh Majelis Etik dan Peradilan Organisasi.
- (3) Dalam hal pelaku pelanggaran anggota Majelis Etik dan Peradilan Organisasi AJI Kota, pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Etik dan Peradilan Organisasi Nasional AJI.
- (4) Dalam hal Majelis Etik dan Peradilan Organisasi AJI Kota tidak memproses dugaan pelanggaran Aturan Organisasi dalam kategori sedang dan berat, pemeriksaan diambil alih oleh Majelis Etik dan Peradilan Organisasi Nasional AJI.

Pasal 64

Pemeriksaan Pelanggaran Aturan Organisasi

- (1) Pelanggaran anggota terhadap aturan organisasi diperiksa oleh MEPO AJI Kota dan/atau MEPO Nasional.
- (2) Apabila pengurus menilai pelanggaran yang dilakukan masuk kategori berat, maka MEPO dapat membentuk Tim Ad-Hoc Pemeriksa Pelanggaran Aturan Organisasi untuk memberikan mencari fakta dan memberi rekomendasi.
- (3) Pelaporan pelanggaran aturan organisasi dapat dilakukan oleh anggota dan/atau pengawasan aktif yang dilakukan oleh pengurus.
- (4) Apabila Majelis Etik dan Peradilan Organisasi AJI Kota tidak memproses pelanggaran aturan organisasi yang dilakukan anggota AJI, maka pemeriksaan diambil alih oleh Majelis Etik dan Peradilan Organisasi Nasional AJI.
- (5) Mekanisme pelaporan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi dan eksekusi pelanggaran aturan organisasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 65

Jenis Pelanggaran Aturan Organisasi

- (1) Pelanggaran Aturan Organisasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang atau berat.



- (2) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran administratif terkait tugas/ tanggung jawab sebagai anggota AJI seperti:
 - a. tidak membayar iuran organisasi selama 2 (dua) tahun,
 - b. tidak mengisi formulir verifikasi anggota; dan/atau
 - c. tidak melaksanakan tugas/ tanggung jawab administratif lainnya sebagai anggota.
- (3) Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang pada kadar tertentu masih bisa diperbaiki, seperti:
 - a. pelanggaran terhadap larangan rangkap jadi anggota organisasi profesi sejenis yang menjadi konstituen Dewan Pers;
 - b. pelanggaran terhadap larangan rangkap pekerjaan atau posisi yang dapat mengganggu independensi profesi; dan/atau
 - c. semua pelanggaran dalam kategori ringan yang terus berlanjut meski anggota telah mendapat teguran dan/atau sanksi dari pengurus.
- (4) Pelanggaran berat adalah pelanggaran prinsip yang tak dapat diperbaiki lagi karena telah merusak nama baik organisasi maupun profesi, yakni:
 - a. pelanggaran menyalahgunakan organisasi untuk kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. melakukan dan terlibat dalam tindak kejahatan: hak asasi manusia, ekonomi, korupsi, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, perempuan dan anak serta kekerasan seksual.
 - c. semua pelanggaran dalam kategori sedang yang terus berlanjut meski anggota telah mendapat peringatan dan/atau sanksi dari pengurus.

Pasal 66

Sanksi Pelanggaran Aturan Organisasi

- (1) Pelanggaran aturan organisasi yang masuk dalam kategori ringan dapat dikenai sanksi teguran lisan atau tertulis.
- (2) Pelanggaran aturan organisasi yang masuk dalam kategori sedang dapat dikenai sanksi peringatan, peringatan keras dan/atau skorsing.
- (3) Pelanggaran aturan organisasi yang masuk dalam kategori berat dapat dikenai peringatan keras, skorsing dan/atau pemecatan dari keanggotaan AJI.

Pasal 67

Sanksi Administratif

- (1) Pelanggar aturan organisasi juga dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. dipertimbangkan untuk tidak mengikuti UKJ
 - b. dipertimbangkan untuk tidak mengikuti pelatihan
- (2) Sanksi administratif terhadap anggota dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIV

PERUBAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 68

Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Kongres.

Pasal 69

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dalam Kongres AJI yang digelar di Palembang pada Hari Minggu, 5 Mei 2024.
- (3) Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan dalam kongres sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4) Segala hal yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam peraturan organisasi dan peraturan lainnya.